



**KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH KEPULAUAN RIAU
RESOR TANJUNGPINANG**

Nomor : SOP / 04 / I / 2021 / RESNARKOBA

Tanggal Pembuatan : Januari 2021

Tanggal Revisi : -

Tanggal Pengesahan : Januari 2021

Disahkan oleh : a.n. KEPALA KEPOLISIAN RESOR TANJUNGPINANG
KASAT RESERSE NARKOBA

RONNY BURUNGUDJU, S.H., S.I.K.
AJUN KOMISARIS POLISI NRP 84091819

Nama SOP : PENYITAAN

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP;
2. Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
3. Peraturan Kapolri nOmor 14 tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana;
4. Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
5. Juklak dan Juknis administrasi penyidikan nomor : Skep/1205/IX/2000, tanggal 11 September 2000;
6. Perkaba No 3 tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur;
7. Standar Internasional ISO 9001:2008.

Kualifikasi Pelaksana

1. Mampu menganalisa kasus berdasarkan pada peraturan perundang Undangan yang berlaku;
2. Menguasai pengoperasian komputer (MS Word, Power point dan Excel);
3. Menguasai peraturan Perundang undangan Nomor 35 tahun 2009 yang berlaku dalam pelaksanaan Tupoksi Sat Res narkoba.

Keterkaitan

1. SOP LAPORAN POLISI;
2. SOP PENANGKAPAN;
3. SOP PEMERIKSAAN;
4. SOP PENGGELEDAHAN.

Peralatan / Perlengkapan

1. Komputer/laptop dan perangkatnya;
2. Mesin fotokopi;
3. ATK;Kamera foto & video;
4. Kendaraan Roda 2 danRoda 4

Peringatan

Sebagai pedoman standar dalammelakukan langkah-langkah Penyitaan yang terukur, jelas, efektifdan efesien sehingga dapat dipertanggung jawaban secara yuridis danprosedur serta terwujudnya pola tindak yang sama bagi penyidik/penyidikpembantu.

Pencatatan dan Pendataan

1. Buku Register B.07 (Penyitaan);
2. Di catat oleh Team penilai yang di bentuk oleh Sat Res Narkoba.

NO	URAIAN KEGIATAN	SAT RES NARKOBA TANJUNG PINANG	PELAKSANA							MUTU BAKU			CHECKLIST	
			PEMILIK BARANG	SAKSI	APARAT PEMERIN TAH SETEMPAT	PENGADI- LAN NEGERI	PENYIDIK / PENYIDIK PEMBANTU	KBO	KASAT	KELENGKAPAN	WAKTU (MENIT)	OUTPUT	SESUAI	TIDAK SESUAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
A.	Perencanaan dan Pengorganisasian													
1	Mempersiapkan persyaratan administrasi : a. Laporan Polisi; b. Surat Perintah Penyidikan; c. Surat Perintah Penyitaan; d. Surat Permohonan Ijin Penyitaan ke PN (bila diperlukan vide Pasal 38 ayat (1) KUHP) e. Blanko Surat Tanda Terima; f. Menghubungi Ketua RT/RW setempat									ATK, Komputer, foto copy, printer	25 Menit	Adanya perencanaan dan pengorganisasian pelaksanaan penyitaan yang terukur		
2	Mempersiapkan Kelengkapan Materil : 1. LHP (Laporan Hasil Penyelidikan/ Penyidikan); 2. Rekomendasi Hasil Gelar Perkara.									Administrasi Penyidikan yang berhubungan dengan Penyitaan	30 Menit	Terlaksananya Penyitaan secara prosedural dan profesional		
3	Izin/persetujuan Penyitaan dari PN									ATK, Komputer, foto copy, printer	3X24 Jam	Tindakan Penyitaan sah menurut hukum		
4	Mempersiapkan Kelengkapan dan Peralatan									1. KTA / Tanda Pengenal 2. Kendaraan Roda 2 dan Roda 4 3. Handphone/Handy Talky 4. Kamera/handycam 5. Alut dan Alsus	30 Menit	Mendukung terlaksananya tindakan Penyitaan		
														

NO	URAIAN KEGIATAN	SAT RES NARKOBA TANJUNG PINANG	PELAKSANA							MUTU BAKU			CHECKLIST	
			PEMILIK BARANG	SAKSI	APARAT PEMERIN TAH SETEMPAT	PENGADI- LAN NEGERI	PENYIDIK / PENYIDIK PEMBANTU	KBO.	KASAT	KELENGKAPAN	WAKTU (MENIT)	OUTPUT	SESUAI	TIDAK SESUAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
5	Registrasi Nomor Surat									1. Buku Register B.07 2. Jaringan internet	15 Menit	Semua tindakan Penyitaan dapat teregister dengan baik		
6	Melaksanakan briefing dan koordinasi dalam kegiatan Penyitaan yang akan dilaksanakan									1. Kasat 2. Kaur Bin Ops 3. Ketua Tim Penyidik 4. Tim Penyidik	30 Menit	Agar setiap personil mempunyai peran dan tanggungjawab dalam melaksanakan tindakan Penyitaan		
B. Pelaksanaan dan Pengendalian														
1	Melaksanakan Penyitaan :													
	a. Di luar hal tertangkap tangan: 1) Memperlhatikan identitas diri dan administrasi penyidikan berupa Ijin Penyitaan dari Ketua Pengadilan setempat, Surat Perintah Penyitaan dan Surat Perintah Tugas kepada pemilik/yang menguasai barang yang akan disita. 2) Menjelaskan alasan dilakukannya penyitaan. 3) Memastikan bahwa benar barang tersebut benar barang yang akan disita. 4) Membawa barang yang disita / dapat dititipkan									1. Ijin Penyitaan 2. Surat Perintah Penyitaan 3. Surat Perintah Penyitaan 4. Surat Perintah Tugas 5. KTA / Tanda Pengenal	15 Menit	Agar tindakan hukum Penyitaan adalah tindakan untuk kepentingan pro justitia (keadilan)		

NO	URAIAN KEGIATAN	SAT RES NARKOBA TANJUNG PINANG	PELAKSANA							MUTU BAKU			CHECKLIST	
			PEMILIK BARANG	SAKSI	APARAT PEMERIN TAH SETEMPAT	PENGADI- LAN NEGERI	PENYIDIK / PENYIDIK PEMBANTU	KBO.	KASAT	KELENGKAPAN	WAKTU (MENIT)	OUTPUT	SESUAI	TIDAK SESUAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	b. Dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak: 1) Penyidik/Penyidik Pembantu dan Penyelidik atas perintah Penyidik dengan dilengkapi Surat Perintah Penyitaan dapat melakukan penyitaan tanpa Surat Izin Ketua Pengadilan Negeri, terbatas hanya terhadap bendabegerak. 2) Segera mengajukan persetujuan penetapan penyitaan dari Pengadilan Negeri setempat. c. Dalam hal tertangkap tangan: 1) Penyidik/Penyidik Pembantu atau Penyelidik dalam hal tertangkap tangan tanpa Surat Perintah Penyitaan dapat melakukan penyitaan yang diduga telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana atau benda lain yang dapat dipakai sebagai barang bukti tanpa Surat izin/Surat Izin Khusus Ketua Pengadilan Negeri. 2) Penyitaan dilakukan oleh Penyidik/Penyidik Pembantu, baik karena mendapatkan sendiri maupun karena adanya penyerahan dari Penyelidik atau orang lain.									Sprint Penyitaan, Tanda Terima, Kamera, Handycam	60 Menit	Terlaksananya tindakan Penyitaan secara prosedural dan profesional		
														
														
														

NO	URAIAN KEGIATAN	SAT RES NARKOBA TANJUNG PINANG	PELAKSANA							MUTU BAKU			CHECKLIST	
			PEMILIK BARANG	SAKSI	APARAT PEMERIN TAH SETEMPAT	PENGADI- LAN NEGERI	PENYIDIK / PENYIDIK PEMBANTU	KBO.	KASAT	KELENGKAPAN	WAKTU (MENIT)	OUTPUT	SESUAI	TIDAK SESUAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	d. Penyitaan Surat atau Tulisan Lain : 1) Sebelum melakukan penyitaan berupa surat atau tulisan lain penyidik/penyidik pembantu wajib dilengkapi dengan Surat Persetujuan Penetapan Penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri setempat. 2) Mendatangi tempat dimana barang bukti surat/tulisan itu berada untuk dilakukan penyitaan.									Sprint Penyitaan, Tanda Terima, Kamera, Handycam	60 Menit	Terlaksananya tindakan Penyitaan secara prosedural dan profesional		
3	Membuat Berita Acara Penyitaan yang kemudian ditanda tangani oleh tersangka/atau keluarganya/lembaga/orang lain dari siapa benda itu disita serta diketahui oleh minimal 2 (dua) orang saksi bila diperlukan diketahui oleh Kepala Desa/Ketua Lingkungan.									ATK, Komputer, Mesin Fotocopy, Printer, Buku Register B.06 (Penyitaan) & B.07 (Penyitaan)	15 Menit	Tindakan Penyitaan sah menurut hukum		

